



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN Nomor 266/Pid.B/2019/PN Njk

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nganjuk yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap	:	ANDRIYANTO Bin H. PRAYITNO
Tempat Lahir	:	Banyuwangi
Umur/Tanggal Lahir	:	33 Tahun / 27 November 1986
Jenis Kelamin	:	Laki-laki
Kewarganegaraan	:	Indonesia
Tempat Tinggal	:	Jl. Jokotole Rt.03 Rw.04 Desa Lomair, Kec. Brigen, Kab. Bangkalan - Madura
Agama	:	Islam
Pekerjaan	:	Nelayan

Terdakwa sedang menjalani pidana dalam perkara lain;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nganjuk Nomor 266/Pid.B/2019/PN Njk tanggal 27 November 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 266/Pid.B/2019/PN Njk tanggal 28 November 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ANDRIYANTO Bin H. PRAYITNO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penipuan", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Kesatu Pasal 378 KUHP.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ANDRIYANTO Bin H. PRAYITNO berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar surat keterangan dari FIF Cab. Nganjuk No. Surat : FIF GROUP 84900/SK/560/VII/2019, tanggal 17 Juli 2019.
  - Foto copy BPKB Sepeda Motor Merk Honda Type X1B02N04LD A/T (Beat) warna Hitam, No. Pol ; AG-4525-UH, warna hitam, tahun 2016, No. Ka : MH1JFP124GK623318, No. Sin : JFP1E2596474, STNK an. TINA ROSARI alamat jln. Masjid No. 08 Rt. 03 Rw. 05 Desa Pelem Kec. Kertosono kab. Nganjuk.
  - 1 (satu) Dushbook handphone Merk VIVO V5 Plus dengan IMEI 1: 863855033243190, IMEI 2 : 863855033243182.

*Dikembalikan kepada saksi Dimas Candra Aditama;*

- 1 (satu) bukti rekaman CCTV berupa CD-R (compact disc Recordabel).

*Tetap terlampir dalam berkas perkara;*

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **PERTAMA**

Bahwa Terdakwa **ANDRIYANTO Bin H. PRAYITNO** pada hari Selasa tanggal 16 juli 2019 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019, bertempat di depan counter DANCELL termasuk Jl. A. Yani Desa Pelem, Kec. Kertosono, Kab. Nganjuk atau setidak-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nganjuk yang berwenang mengadili dan memeriksa perkara ini, dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, sebagaimana dilakukan Terdakwa sebagai berikut:*

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas berawal sekitar jam 18.00 wib Terdakwa datang ke rumah Saksi SUGONO yang Terdakwa kenal ketika berada di LP Wirogunan, sesampainya di rumah Saksi SUGONO, Terdakwa ditemui oleh Saksi SRI WULANDARI dan Saksi DIMAS, kemudian Terdakwa mengatakan ingin pergi ke daerah Braan untuk mengambil barang sehingga meminjam uang dari Saksi SRI WULANDARI sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya Terdakwa mengajak Saksi DIMAN agar mengantar Terdakwa untuk membeli pulsa, lalu Saksi DIMAS mengantar Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat Nopol AG-4525-UH, sesampainya di Counter DAN CELL yang terletak di Jl. A. Yani Desa Pelem, Kec. Kertosono, Kab. Nganjuk lalu Terdakwa meminjam HP VIVO milik Saksi DIMAS dengan alasan untuk menelpon temannya, selanjutnya Terdakwa meminjam sepeda motor Honda Beat milik Saksi DIMAS untuk menemui temannya di Braan Bandar kedung Mulyo dengan membawa serta HP VIVO milik Saksi DIMAS;
- Bahwa Terdakwa kemudian mengendarai sepeda motor Honda Beat milik Saksi DIMAS ke daerah Leces-Probolinggo untuk menemui seseorang yang bernama kHOLIL (DPO) dan menggadaikan sepeda motor serta Hp Vivo milik saki DIMAS tersebut dengan harga Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut menyebabkan Saksi SUGONO menderita kerugian sebesar Rp.12.500.000,-, (dua belas juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP.

**ATAU**

**KEDUA**

Bahwa Terdakwa **ANDRIYANTO Bin H. PRAYITNO** pada hari Selasa tanggal 16 juli 2019 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019, bertempat depan counter DANCELL termasuk Jl. A. Yani Desa Pelem, Kec. Kertosono, Kab. Nganjuk atau setidak-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nganjuk yang berwenang mengadili dan memeriksa perkara ini, *dengan sengaja dan melawan hokum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, sebagaimana dilakukan Terdakwa sebagai berikut:

- Bahwa sebagimana waktu dan tempat tersebut diatas berawal sekitar jam 18.00 wib Terdakwa datang ke rumah Saksi SUGIONO yang Terdakwa kenal ketika berada di LP Wirogunan, sesampainya di rumah Saksi SUGIONO, Terdakwa ditemui oleh Saksi SRI WULANDARI dan Saksi DIMAS, kemudian Terdakwa mengatakan ingin pergi ke daerah Braan untuk mengambil barang sehingga meminjam uang dari Saksi SRI WULANDARI sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya Terdakwa mengajak Saksi DIMAS agar mengantar Terdakwa untuk membeli pulsa, lalu Saksi DIMAS mengantar Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat Nopol AG-4525-UH, sesampainya di Counter DAN CELL yang terletak di Jl. A. Yani Desa Pelem, Kec. Kertosono, Kab. Nganjuk lalu Terdakwa meminjam HP VIVO milik Saksi DIMAS dengan alasan untuk menelpon temannya, selanjutnya Terdakwa meminjam sepeda motor Honda Beat milik Saksi DIMAS untuk menemui temannya di Braan Bandar kedung Mulyo dengan membawa serta HP VIVO milik Saksi DIMAS;
- Bahwa Terdakwa kemudian mengendarai sepeda motor Honda Beat milik Saksi DIMAS ke daerah Leces-Probolinggo untuk menemui seseorang yang bernama kHOLIL (DPO) dan menggadaikan sepeda motor serta Hp Vivo milik saki DIMAS tersebut dengan harga Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut menyebabkan Saksi SUGIONO menderita kerugian sebesa Rp.12.500.000,-, (dua belas juta lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **Saksi DIMAS CANDRA ADITAMA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
  - Bahwa Saksi diperiksa karena telah menjadi korban penipuan dan penggelapan yang telah dilakukan oleh Terdakwa;
  - Bahwa barang yang ditipu oleh Terdakwa adalah sepeda motor merek honda Type X1B02NO4LD A/T (Beat) warna hitam Nopol AG 4525 UH warna hitam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2016 No.Ka MH1JFP 124GK623318, No.Sin : JFP1E2596474, STNK atas nama ibu saya TINA ROSARI alamat jalan Mesjid No.08 RT.03 RW.05 Desa Pelem, Kecamatan Kertosono, Kabupaten Nganjuk, dan 1 buah HP merk vivo V5 plus dengan IMEI 1:863855033243190, IMEI 2:863855033243182 milik Saksi;

- Bahwa kejadiannya hari Selasa tanggal 16 juli 2019 jam 16.30 WIB, bertempat di depan counter DANCELL termasuk Jl. A. Yani Desa Pelem, Kecamatan Kertosono, Kabupaten Nganjuk;
- Bahwa kronologinya sewaktu Saksi dan ibu Saksi (Saksi Sri Wulandari) sedang ada dirumah dan Terdakwa datang kerumah Saksi dengan mengendarai becak mengaku sebagai teman bapak Saksi ( Saksi Sugiono ), oleh karena Terdakwa hanya membawa uang Rp4.000,00 (empat ribu rupiah) lalu Terdakwa meminjam uang pada Saksi Rp10.000 untuk membayar ongkos becak, lalu ibu Saksi membuatkan kopi, setelah itu Terdakwa bilang ke ibu Saksi kalau tujuannya ke Nganjuk akan mengambil sepatu dan kaos kaki di Beraan Bandar Kedung Mulyo, lalu Terdakwa pinjam uang ke ibu Saksi sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan mengajak Saksi untuk mengambil sepatu dan kaos kaki di Beraan dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat milik ibu Saksi, lalu Saksi diturunkan di counter DANCELL di Jl. A. Yani Desa Pelem, Kecamatan Kertosono, Kabupaten Nganjuk, dengan alasan Terdakwa akan mengambil barang ditempat temannya dan Terdakwa meminjam HP Saksi dengan alasan akan menghubungi temannya karena Terdakwa tidak punya pulsa, namun setelah Saksi tunggu-tunggu sampai setengah jam Terdakwa tidak datang-datang akhirnya Saksi buru-buru pulang dan kejadian tersebut Saksi ceritakan kepada ibu Saksi, lalu ibu Saksi menghubungi ayah Saksi dan akhirnya ayah Saksi menyuruh melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Kertosono;
- Bahwa tiga hari sebelum kejadian Terdakwa pernah datang kerumah Saksi yaitu pada hari Sabtu tanggal 13 Juli 2019 dan mengenalkan diri sebagai teman dan kenal dengan bapak Saksi ketika berada di lapas Wiraguna Yogyakarta;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi mengalami kerugian sebesar Rp12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah);
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. **Saksi SRI WULANDARI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 266/Pid.B/2019/PN Njk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi diperiksa dalam perkara ini karena telah menjadi korban penipuan dan penggelapan yang telah dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa barang yang ditipu oleh Terdakwa adalah sepeda motor merek honda Type X1B02NO4LD A/T (Beat) warna hitam Nopol AG 4525 UH warna hitam tahun 2016 No.Ka MH1JFP 124GK623318, No.Sin : JFP1E2596474, STNK atas nama TINA ROSARI alamat jalan Mesjid No.08 RT.03 RW.05 Desa Pelem, Kecamatan Kertosono, Kabupaten Nganjuk, dan 1 buah HP merk vivo V5 plus dengan IMEI 1:863855033243190, IMEI 2: 863855033243182 milik anak Saksi (Saksi Dimas Candra Aditama);
- Bahwa kejadiannya pada Selasa tanggal 16 juli 2019 jam 16.30 WIB, bertempat di depan counter DANCELL termasuk Jl. A. Yani Desa Pelem, Kecamatan Kertosono, Kabupaten Nganjuk;
- Bahwa kronologi kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 13 juli 2019 Terdakwa datang kerumah Saksi dan mengaku kenal dengan suami Saksi (Saksi Sugiono) ketika berada di lapas Wiraguna Yogyakarta sama-sama menjalani hukuman kurang lebih 6 (enam) bulan dan Terdakwa bercerita bahwa ia berjualan sandal dan pakaian, lalu tiga hari kemudian pada hari Selasa tanggal 16 juli 2019 Terdakwa datang lagi kerumah Saksi dan mengajak anak Saksi (Saksi Dimas Candra Aditama) untuk mengambil barang dagangan di Beraan, lalu Terdakwa dan anak Saksi (Saksi Dimas Candra Aditama) berangkat dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Nopol AG-4525-UH milik Saksi, akan tetapi tidak lama kemudian anak Saksi (Saksi Dimas Candra Aditama) pulang sendiri dan menceritakan bahwa anak Saksi singgah di DANCELL Kertosono untuk membeli pulsa, lalu setelah itu Terdakwa meminjam sepeda motor dan HP milik anak Saksi (Saksi Dimas Candra Aditama) akan tetapi setelah ditunggu sampai setengah jam Terdakwa tidak kembali;
- Bahwa Saksi mendengar cerita dari anak Saksi (Saksi Dimas Candra Aditama) tersebut Saksi langsung menelepon suami Saksi dan menceritakan kejadian tersebut, dan suami Saksi mengatakan kalau Terdakwa tersebut orang yang tidak benar dan Saksi disuruh segera lapor ke Polisi, selanjutnya Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek kertosono;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi mengalami kerugian sebesar Rp12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah);
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. **Saksi SUGIONO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa;
  - Bahwa yang Saksi ketahui dalam perkara ini Terdakwa telah melakukan penipuan dan korbannya adalah isteri Saksi dan anak Saksi;
  - Bahwa barang yang telah ditipu oleh Terdakwa yaitu : sepeda motor merek honda Type X1B02NO4LD A/T (Beat) warna hitam Nopol AG 4525 UH warna hitam tahun 2016 No.Ka MH1JFP 124GK623318, No.Sin : JFP1E2596474, STNK atas nama TINA ROSARI alamat jalan Mesjid No.08 RT.03 RW.05 Desa Pelem, Kecamatan Kertosono, Kabupaten Nganjuk, dan 1 buah HP merk vivo V5 plus dengan IMEI 1:863855033243190, IMEI 2: 863855033243182 milik anak Saksi (Saksi Dimas Candra Aditama);
  - Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 16 juli 2019 jam 16.30 WIB, bertempat di depan counter DANCELL termasuk Jl. A. Yani Desa Pelem, Kecamatan Kertosono, Kabupaten Nganjuk;
  - Bahwa Saksi tidak tahu sendiri kejadiannya karena saat itu Saksi sedang berada di malang, dan Saksi ditelepon oleh isteri Saksi (Saksi Sri Wulandari) dan menceritakan kalau Terdakwa telah membawa pergi sepeda motor dan HP milik anak Saksi, lalu Saksi memberitahukan kepada isteri Saksi bahwa Terdakwa tersebut orangnya tidak benar dan agar dilaporkan ke Kantor Polisi, sehingga isteri Saksi langsung melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Polisi;
  - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa saat Bersama-sama menjalani hukuman di Rutan WIRAGUNA Yogayakarta kurang lebih 6 (enam) bulan;
  - Bahwa Terdakwa tahu dan kenal dengan anak dan isteri Saksi karena dulu Terdakwa pernah meminta nomor HP isteri Saksi dan Saksi berikan;
  - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi mengalami kerugian sebesar Rp12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah);
  - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperiksa dipersidangan karena Terdakwa telah melakukan penipuan;
- Bahwa barang yang telah Terdakwa tipu adalah sepeda motor merek honda Type X1B02NO4LD A/T (Beat) warna hitam Nopol AG 4525 UH warna hitam

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 266/Pid.B/2019/PN Njk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2016 No.Ka MH1JFP 124GK623318, No.Sin : JFP1E2596474, STNK atas nama TINA ROSARI alamat jalan Mesjid No.08 RT.03 RW.05 Desa Pelem, Kecamatan Kertosono, Kabupaten Nganjuk, dan 1 buah HP merk vivo V5 plus dengan IMEI 1:863855033243190, IMEI 2: 863855033243182 milik Saksi Dimas Candra Aditama;

- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 16 juli 2019 jam 16.30 WIB, bertempat di depan counter DANCELL termasuk Jl. A. Yani Desa Pelem, Kecamatan Kertosono, Kabupaten Nganjuk;
- Bahwa kronologinya Terdakwa datang kerumah Saksi Sugiono pada hari Sabtu tanggal 13 juli 2019 dan bertemu dengan anaknya Dimas Candra Aditama dan isterinya Sri Wulandari, Terdakwa memberitahukan kalau Terdakwa adalah teman dari Sugiono saat Bersama-sama menjalani hukuman di Rutan WIRAGUNA Yogayakarta kurang lebih 6 (enam) bulan, lalu pada hari Selasa tanggal 16 juli 2019 Terdakwa datang lagi kerumah Sugiono dan oleh Sri Wulandari Terdakwa ditawari akan dibuatkan makan akan tetapi Terdakwa bilang nanti saja karena Terdakwa akan keluar beli pulsa dan meminjam uang Sri Wulandari sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), lalu Terdakwa mengajak Sdr. Dimas Candra Aditama ke conter beli pulsa, setalah itu Terdakwa bilang kepada Sdr. Dimas Candra Aditama pinjam motor sebentar karena akan mengambil barang dirumah temannya, dan Terdakwa juga meminjam HP Sdr. Dimas Candra Aditama dengan alasan untuk menghubungi teman Terdakwa tersebut dan Sdr. Dimas Candra Aditama Terdakwa suruh menunggu di conter Dancell tersebut, setelah itu sepeda motor langsung Terdakwa bawa ke Leces Probolinggo sedangkan Sdr. Dimas Candra Aditama saya tinggal di counter DANCELL;
- Bahwa setalah itu sepeda motor langsung Terdakwa bawa ke sdr. KOLIL alamat Leces Probolinggo dan Terdakwa jual laku Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) sedangkan HPnya laku sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa alasan Terdakwa mengambil barang adalah bohong, sebenarnya tujuan Terdakwa ingin membawa sepeda motor dan handphone tersebut;
- Bahwa uang hasil penjualan sepeda motor dan Handphone sudah Terdakwa habiskan;
- Bahwa tujuan Terdakwa melakukan hal tersebut kepada Sugiono karena Terdakwa mau balas dendam pada Sugiono;
- Bahwa saat ini status Terdakwa merupakan narapidana yang dihukum 1 tahun dan 3 bulan oleh vonis Pn di Yogyakarta;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa saat ini masih ada kasus Terdakwa yang lain yaitu perkara di Bali pencurian dengan kekerasan dan belum disidang;
- Bawa Terdakwa pernah dihukum yaitu sebanyak 4 (empat) kali yang pertama saya melakukan Curas di wilayah Porong dan dipidana di LP porong selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan, Yang kedua pencurian HP di wilayah Wonokromo Surabaya di pidana di LP Porong selama 8 (delapan) bulan, Yang ketiga melakukan penipuan sepeda motor di wilayah Umbulharjo Yogyakarta dan di pidana di LP Wirogunan selama 10 (sepuluh) bulan, Yang keempat melakukan penipuan HP di wilayah Polres Yogyakarta dan masih belum Vonis (masih proses sidang);
- Bawa kejadian ini Terdakwa merasa sangat menyesal dan tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar surat keterangan dari FIF Cab. Nganjuk No. Surat : FIF GROUP 84900/SK/560/VII/2019, tanggal 17 Juli 2019;
2. Fotocopy BPKB Sepeda Motor Merk Honda Type X1B02N04LD A/T (Beat) warna Hitam, No. Pol ; AG-4525-UH, warna hitam, tahun 2016, No. Ka : MH1JFP124GK623318, No. Sin : JFP1E2596474, STNK an. TINA ROSARI alamat jln. Masjid No. 08 Rt. 03 Rw. 05 Desa Pelem Kec. Kertosono kab. Nganjuk;
3. 1 (satu) Dushbook handphone Merk VIVO V5 Plus dengan IMEI 1: 863855033243190, IMEI 2 : 863855033243182;
4. Sepasang sepatu Merk NIKE warna hitam kombinasi putih milik Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bawa awalnya pada tanggal 13 Juli 2019 Terdakwa datang kerumah Saksi Sugiono dan bertemu dengan anak Saksi Sugiono yaitu Saksi Dimas Candra Aditama dan istri Saksi Sugiono yaitu Saksi Sri Wulandari;
- Bawa Terdakwa mengenalkan diri kepada anak dan istri Saksi Sugiono sebagai teman Saksi Sugiono yang dulunya sama-sama menjalani pidana di Lapas Wiraguna Yogyakarta;
- Bawa selanjutnya pada tanggal 16 Juli 2019 Terdakwa kembali datang kerumah Saksi Sugiono untuk meminjam uang kepada Saksi Sri Wulandari untuk membeli pulsa sebesar Rp50.000 (lima puluh ribu rupiah) dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminta kepada Saksi Dimas Candra Aditama untuk diantarkan mengambil sepatu dan kaos kaki dijalan Beraan dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat milik Saksi Sri Wulandari;

- Bahwa diperjalanan Saksi Dimas Candra Aditama diturunkan di depan counter Dancell dan Terdakwa meminjam sepeda motor dan Handphone milik Saksi Dimas Candra Aditama dengan alasan Terdakwa akan mengambil barang ditempat temannya;
- Bahwa sepeda motor dan hendphone milik Saksi Dimas Candra Aditama yang dibawa oleh Terdakwa berupa sepeda motor merek honda Type X1B02NO4LD A/T (Beat) warna hitam Nopol AG 4525 UH warna hitam tahun 2016 No.Ka MH1JFP 124GK623318, No.Sin : JFP1E2596474, STNK atas nama TINA ROSARI alamat jalan Mesjid No.08 RT.03 RW.05 Desa Pelem, Kecamatan Kertosono, Kabupaten Nganjuk, dan 1 buah HP merk vivo V5 plus dengan IMEI 1:863855033243190, IMEI 2: 863855033243182 milik Sdr. Dimas Candra Aditama;
- Bahwa setelah Saksi Dimas Candra Aditama menunggu selama kurang lebih setengah jam Terdakwa tidak kembali akhirnya Saksi Dimas Candra Aditama pulang kerumah dan menceritakan kejadian tersebut kepada Saksi Sri Wulandari;
- Bahwa selanjutnya Saksi Dimas Candra Aditama dan Saksi Sri Wulandari melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Kertosono;
- Bahwa kerugian yang dialami Saksi Dimas Candra Aditama dan Saksi Sri Wulandari sebesar Rp12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengetahui nomor handphone dan alamat Saksi Sri Wulandari karena sebelumnya diberitahu oleh Saksi Sugiono;
- Bahwa setelah Terdakwa meminjam sepeda motor dan Handphone milik Saksi Dimas Candra Aditama selanjutnya Terdakwa membawa sepeda motor kepada sdr. KOLIL alamat Leces Probolinggo lalu Terdakwa jual dan laku Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) sedangkan Handphonennya laku sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengakui meminjam sepeda motor dan handphone milik Saksi Dimas Candra Aditama untuk mengambil barang adalah bohong, sebenarnya tujuan Terdakwa ingin membawa sepeda motor dan handphone tersebut untuk dijual;
- Bahwa Terdakwa sudah menghabiskan hasil penjualan sepeda motor dan handphone milik Saksi Dimas Candra Aditama;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum bersifat alternatif maka Majelis akan langsung mempertimbangkan dakwaan yang paling bersesuaian dengan fakta-fakta hukum yang didapatkan yakni dakwaan kesatu, pasal 378 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;
3. Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya member hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1 unsur Barangsiapa

Menimbang, bahwa unsur "Barangsiapa" menunjukkan tentang yang diminta pertanggungjawaban pidana sebagai subyek tindak pidana adalah perseorangan atau korporasi. Dengan memperhatikan pengertian tersebut dan dihubungkan dengan fakta-fakta yang telah terungkap dalam persidangan, yang dimaksud "Barangsiapa" dalam perkara ini mempunyai identitas yang sama dengan Terdakwa yang dimaksud dalam surat dakwaan, yaitu Terdakwa ANDRIYANTO Bin H. PRAYITNO serta ternyata Terdakwa mampu untuk menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik membenarkan identitasnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur ke-1 "Barangsiapa" telah terpenuhi;

## Ad.2 unsur "Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum"

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan telah terungkap:

- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi dan Terdakwa pada tanggal 16 Juli 2019 Terdakwa datang kerumah Saksi Sugiono untuk meminjam uang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Saksi Sri Wulandari untuk membeli pulsa sebesar Rp50.000 (lima puluh ribu rupiah) dan meminta kepada Saksi Dimas Candra Aditama untuk diantarkan mengambil sepatu dan kaos kaki dijalan Beraan dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat milik Saksi Sri Wulandari;

- Bahwa diperjalanan Saksi Dimas Candra Aditama diturunkan di depan counter Dancell dan Terdakwa meminjam motor dan Handphone milik Saksi Dimas Candra Aditama dengan alasan Terdakwa akan mengambil barang di tempat temannya;
- Bahwa setelah Saksi Dimas Candra Aditama menunggu selama kurang lebih setengah jam Terdakwa tidak kembali akhirnya Saksi Dimas Candra Aditama pulang kerumah dan menceritakan kejadian tersebut kepada Saksi Sri Wulandari dan melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Kertosono;
- Bahwa setelah Terdakwa meminjam sepeda motor dan Handphone milik Saksi Dimas Candra Aditama selanjutnya Terdakwa membawa sepeda motor kepada sdr. KOLIL alamat Leces Probolinggo lalu Terdakwa jual dan laku Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) sedangkan Handphonanya laku sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengakui meminjam sepeda motor dan handphone milik Saksi Dimas Candra Aditama untuk mengambil barang adalah bohong, sebenarnya tujuan Terdakwa ingin membawa sepeda motor dan handphone tersebut untuk dijual;
- Bahwa Terdakwa sudah menghabiskan hasil penjualan sepeda motor dan handphone milik Saksi Dimas Candra Aditama;
- Bahwa kerugian yang dialami Saksi Dimas Candra Aditama dan Saksi Sri Wulandari sebesar Rp12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, dapat disimpulkan bahwa Terdakwa telah dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke-2 "Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum" telah terpenuhi.

**Ad.3 unsur "Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya member hutang maupun menghapuskan piutang"**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan fakta dipersidangan, sesuai keterangan Saksi-saksi dan tidak bertentangan pula dengan keterangan Terdakwa, pada tanggal 16 Juli 2019 Terdakwa datang kerumah Saksi Sugiono untuk meminjam uang kepada Saksi Sri Wulandari untuk membeli pulsa sebesar Rp50.000 (lima puluh ribu rupiah) dan meminta kepada Saksi Dimas Candra Aditama untuk diantarkan mengambil sepatu dan kaos kaki dijalan Beraan dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat milik Saksi Sri Wulandari;

Menimbang bahwa selanjutnya diperjalanan Terdakwa menurunkan Saksi Dimas Candra Aditama di depan counter Dancell dan Terdakwa meminjam motor dan Handphone milik Saksi Dimas Candra Aditama dengan alasan Terdakwa akan mengambil barang di tempat temannya;

Menimbang bahwa setelah Terdakwa meminjam sepeda motor dan Handphone milik Saksi Dimas Candra Aditama selanjutnya Terdakwa membawa sepeda motor kepada sdr. KOLIL alamat Leces Probolinggo lalu Terdakwa jual dan laku Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) sedangkan Handphonennya laku sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) tanpa sepenugetahuan dan seizin Saksi Dimas Candra Aditama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, dapat disimpulkan bahwa Terdakwa dengan jelas telah bermaksud “dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya”;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur ke-3 “Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang” telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa semua unsur yang menjadi syarat terjadinya suatu tindak pidana dalam Pasal 378 KUHP telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, sehingga Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam pasal sebagaimana dakwaan kesatu tersebut;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana sebagai dimaksud dalam Pasal 44 s/d 51 KUHP, sehingga Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas kesalahannya dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHAP Terdakwa harus dijatuhi pidana;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa putusan yang dijatuhkan haruslah tidak sekedar menjunjung tinggi kepastian hukum (*rule of law*) namun juga memberikan rasa keadilan pada masyarakat (*social justice*). Disisi lain, putusan yang dijatuhkan haruslah benar-benar bertujuan menyelesaikan permasalahan sehingga memberi kecenderungan agar pasca putusan, keseimbangan masyarakat bisa kembali mendekati seperti sedia kala (*restitutio in integrum*);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana sebagaimana tersebut dalam amar putusan dan Majelis Hakim berkeyakinan bahwa telah mempertimbangkan secara cukup, membahas semua dalil dan alasan Penuntut Umum dan Terdakwa, sehingga apa yang tertera pada amar putusan ini telah dianggap tepat dan adil serta tidak melampaui kewenangan Pengadilan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP jo. Pasal 33 ayat (1) KUHP dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah dan harus dijatuhi pidana, sedangkan selama ini Terdakwa telah ditahan maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) b KUHAP Majelis berdasarkan untuk menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 194 ayat (1) KUHAP jo. Pasal 46 ayat (2) KUHAP terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan akan ditentukan statusnya dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat dan menyebabkan kerugian bagi Saksi Dimas sebesar Rp.12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah);
- Terdakwa merupakan narapidana tindak pidana penggelapan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang, mengaku salah dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHAP Terdakwa harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan, Pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ANDRIYANTO Bin H. PRAYITNO** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) enam bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuahkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) lembar surat keterangan dari FIF Cab. Nganjuk No. Surat : FIF GROUP 84900/SK/560/VII/2019, tanggal 17 Juli 2019.
  - Foto copy BPKB Sepeda Motor Merk Honda Type X1B02N04LD A/T (Beat) warna Hitam, No. Pol ; AG-4525-UH, warna hitam, tahun 2016, No. Ka : MH1JFP124GK623318, No. Sin : JFP1E2596474, STNK an. TINA ROSARI alamat jln. Masjid No. 08 Rt. 03 Rw. 05 Desa Pelem Kec. Kertosono kab. Nganjuk.
  - 1 (satu) Dushbook handphone Merk VIVO V5 Plus dengan IMEI 1: 863855033243190, IMEI 2 : 863855033243182.

**Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Saksi Dimas Candra Aditama.**

- 1 (satu) bukti rekaman CCTV berupa CD-R (compact disc- Recordabel).



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Tetap terlampir dalam berkas perkara.**

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nganjuk, pada hari Rabu, tanggal 18 Desember 2019, oleh Irwan Efendi, S.H., M.Hum, sebagai Hakim Ketua, Dyah Nursanti, S.H., dan Pronggo Joyonegara, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 31 Desember 2019 oleh Irwan Efendi, S.H., M.Hum Hakim Ketua dengan didampingi Pronggo Joyonegara, S.H dan Triu Artanti, SH.masing-mamsing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Asvira Dewi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Nganjuk, serta dihadiri oleh Ratrieka Yuliana, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dyah Nursanti, S.H.

Irwan Efendi, S.H., M.Hum

Pronggo Joyonegara, S.H.

Panitera Pengganti,

Asvira Dewi, S.H.